

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak

Jl. Majapahit No. 1, Karang Mulia, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor,

Propinsi Papua 98111 098126111

www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-biak



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /

Peraturan Jauwai Lelang Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua

No. SK : KEP-60/KN/2023 Barat, dan Maluku / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

Biak

Persyaratan

1. Surat Permohonan Penetapan Jadwal Lelang
2. Salinan/fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Penjual, kecuali pemohon lelang adalah perorangan, atau Perjanjian/Surat Kuasa penunjukan Balai Lelang sebagai pihak penjual
3. Daftar barang yang akan dilelang
4. Surat persetujuan dari pemegang Hak Pengelolaan, dalam hal objek lelang berupa tanah dan/atau bangunan dengan dokumen kepemilikan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas tanah Hak Pengelolaan
5. Informasi tertulis yang diperlukan untuk penyerahan/penyetoran hasil bersih lelang
6. Syarat lelang tambahan dari Penjual/Pemilik Barang (apabila ada)
7. Dokumen-dokumen sesuai dengan jenis lelang
8. -
9. -
10. Salinan/fotokopi Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus
11. Daftar saham yang akan dilelang, dibuat secara terinci dan sekurang-kurangnya memuat nama pemilik saham, jumlah saham, nominal saham, dan dasar hukum kepemilikan saham
12. Asli bukti kepemilikan/surat saham untuk saham perseroan tertutup atau surat keterangan dari Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, disingkat PT KSEI) bahwa saham tersebut ada sebagai saham perseroan terbuka
13. Surat penyataan Pemohon Lelang bahwa saham yang akan dilelang telah diblokir yang didukung dengan surat keterangan dari PT KSEI untuk saham perseroan terbuka

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak

Jl. Majapahit No. 1, Karang Mulia, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor,

Propinsi Papua 98111 098126111

www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-biak



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /

1. Dalam hal permohonan lelang secara digital dengan dokumen persyaratan lelang (umum dan khusus) serta bukti pembayaran bea permohonan lelang online
2. Apabila berdasarkan hasil verifikasi dokumen digital yang diajukan telah lengkap dan sesuai, Pejabat Fungsional Pelelang menyampaikan informasi kepada pemohon lelang melalui aplikasi, secara otomatis aplikasi menerbitkan tiket permohonan lelang online
3. Pemohon Le lang mencetak tiket permohonan lelang (hasil unduh dari aplikasi) selanjutnya menyampaikan dokumen fisik surat permohonan lelang, dokumen persyaratan lelang (umum dan Khusus) serta bukti pembayaran bea permohonan kepada KPKNL
4. Petugas APT menerima surat permohonan lelang beserta dokumen persyaratan lelang (umum dan khusus) dan bukti pembayaran bea permohonan
5. Pemohon diberikan tanda terima
6. KPKNL melakukan penelitian kelengkapan berkas dokumen persyaratan lelang
7. KPKNL menerbitkan surat penetapan jadwal lelang atau permintaan kelengkapan dokumen permohonan lelang/surat pengembalian dokumen permohonan lelang dan menyampainya kepada Pemohon
8. KPKNL melakukan pencatatan dalam Buku Register Lelang

Waktu Penyelesaian

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak

Jl. Majapahit No. 1, Karang Mulia, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor,

Propinsi Papua 98111 098126111

www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-biak



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua

a. Jangka waktu penyelesaian Verifikasi digital paling lama 3 (tiga) hari kerja pada jam kerja kantor sejak Pemohon Lelang menyampaikan permohonan lelang secara online.

b. Jangka waktu penyelesaian setelah dokumen fisik diterima oleh KPKNL:

1) Untuk jenis lelang eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan:

a) Paling lama 2 (dua) hari kerja sejak dokumen permohonan lelang telah diterima lengkap, dalam hal jumlah debitur ≤ 5 dalam satu permohonan lelang;

b) Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dokumen permohonan lelang telah diterima lengkap, dalam hal jumlah debitur > 5 ≤ 10 dalam satu permohonan lelang;

c) Paling lama 4 (empat) hari kerja sejak dokumen permohonan lelang telah diterima lengkap, dalam hal jumlah debitur > 10 dalam satu permohonan lelang;

2) Untuk jenis lelang eksekusi Harta Pailit paling lama 4 (empat) hari kerja sejak dokumen permohonan lelang telah diterima lengkap;

3) Untuk jenis lelang eksekusi Pengadilan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dokumen permohonan lelang telah diterima lengkap;

4) Untuk jenis lelang eksekusi selain eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, Harta Pailit, dan Pengadilan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dokumen permohonan lelang telah diterima lengkap;

5) Untuk jenis lelang noneksekusi (nonekseksusi wajib dan nonekseksusi sukarela paling lama 2 (dua) hari kerja sejak dokumen permohonan lelang telah diterima lengkap.

Biaya / Tarif

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak

Jl. Majapahit No. 1, Karang Mulia, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor,
Propinsi Papua 98111 098126111

www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-biak

Biaya pelayanan

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua
Barat, dan Maluku / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Biak

Catatan:

Dalam hal lelang yang diajukan termasuk ke dalam jenis lelang yang dikenakan Bea Permohonan Lelang sesuai Peraturan Pemerintah (PP) tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Keuangan, biaya hanya dikenakan pada saat awal pengajuan permohonan lelang. Bukti pembayaran bea permohonan lelang dimaksud menjadi persyaratan penetapan jadwal lelang untuk jenis lelang dimaksud.

Produk Pelayanan

- Surat Penetapan Jadwal Lelang

Pengaduan Layanan

linktr.ee/kpknlbiak